

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nomor : 049/KP.01.00/K.KH-12/04/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka perlu membentuk Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang menyatakan Seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 4224.1.1/KH.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**
- Pertama : Menetapkan Nama-nama Anggota Kelompok Kerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024, dengan susunannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 mempunyai Tugas, Kewajiban sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan ini, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut :

A. Tugas Pokja :

Pokja memiliki tugas :

1. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
 - a) Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b) Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c) Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d) Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e) Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f) Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;

- g) Memfasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu yang dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- h) Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
- i) Mengumumkan hasil penilaian kinerja untuk Peserta *Existing* dan hasil tes tertulis untuk Peserta Pendaftar Baru;
- j) Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
- k) Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

B. Tugas Pokja :

Kelompok Kerja Memiliki Kewajiban :

- 1. Memastikan pelaksanaan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Menjaga kerahasiaan; dan
- 3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2024;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan Pelantikan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 2. Arsip.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada Tanggal, 23 April 2024

KETUA,
i)

ZAHROTUL MUFIDAH, S.Pd.I

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KABUPATEN PULANG PISAU PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Pokja
1	ZAHROTUL MUFIDAH, S.Pd.I	Ketua	Ketua
2	JINALDI, SE., MM	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
3	RENDY M. CHRISTIAN, S.Th	Anggota	Anggota
4	SITI RAHMAWATI, S.Pd.I	Anggota	Anggota
5	AVIF PIRANDA, S.Kom	Pelaksana Teknis	Anggota
6	ZULSYAHRIAL, S.I.Kom	Pelaksana Teknis	Anggota
7	BARKATULAH AMIN, S.Sos	Pelaksana Teknis	Anggota
8	SYAHMAN, S.Kom	Pelaksana Teknis	Anggota
9	YORYANTIE, SE	Pelaksana Teknis	Anggota
10	ANGGUN NIKA, S.Pd	Pelaksana Teknis	Anggota

KETUA,



ZAHROTUL MUFIDAH, S.Pd.I